



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO
Jalan Jendral Ahmad Yani No. 40, Wonogiri, Jawa Tengah, Kode Pos 57613
Telepon (0273) 321008, Faksimile (0273) 321042
Laman www.rsud.wonogirikab.go.id, Pos-el rsud.soediran@gmail.com

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Organisasi SKPD	: RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso
Unit Organisasi	: Bidang Pelayanan Medik
Program	: Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Hasil (Outcome)	: Persentase pasien yang mendapatkan pelayanan Alat Kesehatan untuk UKM dan UKP
Kegiatan	: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
Indikator Kinerja	: Jumlah pemenuhan layanan kesehatan rujukan (100.611 orang)
Sub Kegiatan	: Operasional Pelayanan Rumah Sakit
Keluaran (Output)	: Jumlah dokumen operasional pelayanan rumah sakit
Volume	: 12 (duabelas)
Satuan	: Dokumen

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum :
 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
 3. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2026
2. Gambaran Umum : Operasional Pelayanan Rumah Sakit mencakup berbagai kegiatan yang terintegrasi, mulai dari pelayanan medis, penunjang medis, hingga pelayanan non medis.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud : Pelaksanaan sub kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit Tahun 2026 di RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri dimaksudkan tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
- Tujuan :
- Meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang paripurna dan berkelanjutan serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah yang terdiri dari belanja operasi dan belanja modal.
 - Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran.
 - Terselenggaranya kegiatan di rumah sakit yang lancar dan terkendali.

C. SASARAN

Terlaksananya pelayanan kesehatan rumah sakit mulai dari hulu sampai hilir, sejak pasien masuk sampai dengan keluar rumah sakit serta pendukung pelayanan administrasi, manajemen dan pelayanan diklat serta terpenuhinya peningkatan pelayanan kesehatan terutama di Kabupaten Wonogiri.

D. TARGET KINERJA

Jumlah dokumen operasional pelayanan rumah sakit

E. STRATEGI PENCAPAIAN

1. Metode Pelaksanaan

Dilaksanakan dengan melihat jenis belanja meliputi belanja operasi dan modal berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan selama 1 tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari s.d 31 Desember 2026.

No.	Uraian	Bulan Pelaksanaan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Belanja pegawai												
2.	Belanja barang dan jasa												
3.	Belanja modal												

F. PEMBIAYAAN

Sumber anggaran Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit dibebankan kepada anggaran dana BLUD pada RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 128.323.605.650,- (Seratus dua puluh delapan miliar tiga ratus dua puluh tiga juta enam ratus lima ribu enam ratus lima puluh rupiah) yang terdiri dari :

- | | | | |
|----------------------------|---|----|------------------|
| 1. Belanja pegawai | : | Rp | 51.329.442.260,- |
| 2. Belanja barang dan jasa | : | Rp | 64.194.163.390,- |
| 3. Belanja modal | : | Rp | 12.250.000.000,- |

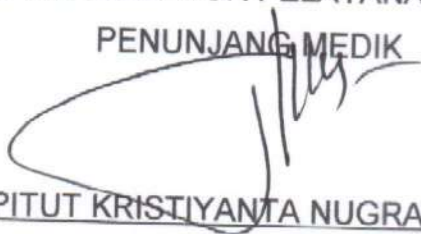
Rencana penarikan dana :

No	Jenis Belanja	Triwulan (Rp.)			
		1	2	3	4
1.	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	32.646.636.620	31.985.641.330	38.633.936.620	25.063.391.081

G. PENUTUP

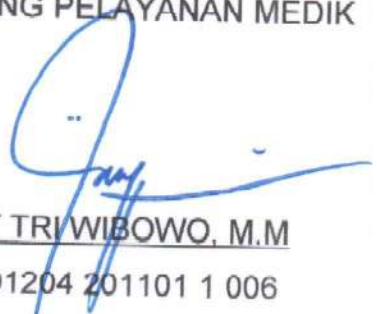
Demikian Kerangka Acuan Kerja Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit pada RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Tahun Anggaran 2026 diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaannya.

WAKIL DIREKTUR PELAYANAN DAN
PENUNJANG MEDIK


dr. PITUT KRISTİYANTA NUGRAHA, M.M

NIP. 19710329 200112 1 003

KEPALA BIDANG PELAYANAN MEDIK


dr. GATOT TRIWIBOWO, M.M

NIP. 19801204 201101 1 006